



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Kode Pos 36613

Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks. (0743) 21038

Website : www.pdk.batangharkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR: 188 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ELHAFIDZIYAH
KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan pendidikan serta untuk mendukung program wajib belajar dua belas tahun dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan sekolah swasta di Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang Pendirian Izin Operasional Sekolah Dasar Elhafidziyah Kecamatan Muara Bulian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 60), 3 undang undang nomor 23 tahun 2014 no 244, tambahan lembaran negara republik indonesia 5587;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (lembaran negara republik indonesia tahun 1990 nomor 36 ,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3412),sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun1998,(lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 90, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3763;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaga negara republik indonesia tahun 2010 nomor 23),tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran negara republik indonesia 5157;
5. Peraturan daerah Kabupaten Batang Hari nomor 7 tahun 2007 tentang wajib belajar dua belas tahun (lembaran daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2007 nomor 7;
6. Peraturan batang hari nomor 33 tahun 2010 tentang kependidikan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan;

Memperhatikan : 1. Peraturan

Memperhatikan

1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 16 tahun 2014 tentang pedoman pendirian ,perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 25 tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan ;
3. Surat kepala Sekolah Dasar Elhafidziyah nomor 002/SU/SD.ELHAF/I/24 tanggal 29 Januari 2024 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Sekolah Dasar Elhafidziyah Kecamatan Muara Bulian;
4. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari tentang kelayakan izin operasional Sekolah Dasar Elhafidziyah Kecamatan Muara Bulian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ELHAFIDZIYAH KECAMATAN MUARA BULIAN
- KESATU : Menetapkan pendirian dan izin operasional sekolah dasar islam Elhafidziyah Kecamatan Muara Bulian
Nama : SD ELHAFIDZIYAH
Alamat : Komplek MIA RT 06 Desa Simpang Terusan , Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
- KEDUA : Sekolah Dasar Elhafidziyah Kecamatan Muara Bulian sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU Dioperasikan pada tahun pelajaran 2022/2023
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan kepada anggaran yayasan Sekolah Dasar Elhafidziyah Kecamatan Muara Bulian dan subsidi yang relevan dari pemerintah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan , dengan ketetapan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 18 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Hari


ZULFADLI S.Pd ,M.Pd
NIP. 19700820200021001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi.
3. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
5. Bapak ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Batang Hari di Muara Bulian.
6. Arsip.